



**SALINAN**

**PUTUSAN**

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA PENGUGAT** Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Abdullah Tjubin & Rekan, beralamat di Kavling Sagulung Baru Blok Q 160 Sungai Binti, Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 13 Maret 2017 dengan Register Nomor 0042/SK/III/2017/PA. Btm., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 27 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberiaannya karena Tergugat dan Penggugat belum mempunyai keturunan;
5. Bahwa, sejak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan berobat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MEDIATOR Hakim pada Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali yang diakui yaitu point 1, 2 dan 3;

-----Bahwa gugatan point 4 tidak benar mulai tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sebenarnya sejak Penggugat mengikuti organisasi P4WB (Perserikatan Pergerakan Pemuda Wajah Bangsa) Penggugat terlalu sibuk sampai pulang tengah malam/larut malam dan Tergugat pernah menegurnya, tapi Penggugat tidak menerimanya;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



-----Bahwa Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud mengungkit pemberian, karena kebutuhan lahir dan batin tetap dipenuhi Tergugat dan mengenai keturunan Allah SWT. belum mengabulkan;

-----Bahwa gugatan point 5 mengenai pisah tempat tidur sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak melakukan hubungan suami isteri, hal ini tidak terjadi demikian karena yang sebenarnya Tergugat berangkat kerja jam setengah enam pagi, sementara Penggugat berangkat jam 9 pagi atau jam 10 pagi mengikuti kegiatan organisasi tersebut dan pulanginya larut malam jadi kapan waktunya bercengkrama sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat kepergok di Kepri Mall Café Inul Vista berkaraoke berpasangan dengan kawan-kawannya dengan alasan Penggugat bersama customer, lalu setelah beberapa jam kawan-kawan berkaraoke datang ke rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat untuk minta maaf;

-----Bahwa dalam mengatasi masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum pernah bermusyawarah baik dengan keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat dan belum pernah berobat;

----Bahwa Tergugat tetap mempertahankan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat meskipun Penggugat bersikukuh untuk melanjutkan gugatannya karena Tergugat tetap ingin melindungi Pengugat dan ingin membina rumah tangga kedepannya yang sakinah, mawadah, warahmah;

-----Bahwa Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa benar Penggugat mengikuti organisasi P4WB supaya ada kegiatan karena tidak ada anak dan atas izin Tergugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah berkaraoke 2 tahun yang lalu dan hanya sekali sampai jam 1 malam dan bukan berpasang-pasangan, tetapi ramai-ramai karena tadinya mau pulang tapi bertengkar dengan Tergugat jadi untuk menenangkan diri karena Tergugat terlalu pencemburu;
- Bahwa benar teman-teman Penggugat datang ke rumah minta maaf;
- Bahwa pisah kamar lebih kurang 1 tahun dan tidak melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berobat bersama ke dokter;
- Bahwa Tergugat selalu mengungkit pemberiannya seperti baju, uang kursus, uang kontrakan bahkan Penggugat disuruh bayar kontrakan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat maupun replik, terkecuali yang telah jelas diakui;
- Bahwa Tergugat menyuruh kursus bahasa inggris supaya kegiatan Pengugat di organisasi dikurangi, akan tetapi tidak bisa dan mengungkit pemberian baju hanya spontan pada malam kejadian Penggugat berkaraoke karena tidak pantas berkaraoke pakai baju muslim yang dibelikan Tergugat;
- Bahwa kegiatan yang diikuti Penggugat sebenarnya Tergugat setuju, hanya Tergugat minta setelah selesai kegiatan organisasi dimohon segera pulang tidak ada acara berkaraoeknya sehingga Tergugat harus menungguinya dan setelah ikut P4WB Penggugat tidak pernah lagi minta untuk diantar;
- Bahwa sekitar tahun 2016 di yayasan Penggugat ikut organisasi di wilayah Batam Center Tergugat mendapati Penggugat hanya berdua dengan seorang laki-laki, sehingga Tergugat masuk ke dalam menarik tangan Penggugat, ada apa berdua disini dan kawannya mengatakan kita selesaikan dengan baik, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan kawannya tersebut ternyata ketua P4WB;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mulai terjadi pertengkaran mulut pada saat Tergugat menjemput Penggugat sedang berkaraoke dan itu hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri selama 1 tahun, karena sebelum diajukan gugatan cerai Tergugat pernah berhubungan badan satu kali dengan Penggugat di rumah;
- Bahwa yang mengajak berhubungan badan adalah Tergugat, tapi Penggugat juga mersponnya;
- Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan khususnya menyangkut masalah berhubungan badan bahwa benar selama kurun waktu 1 tahun terjadi berhubungan badan satu kali antara Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Desember 2016 karena Tergugat memaksa Penggugat meskipun Penggugat tidak mau dan meronta karena sudah tidak ada rasa sehingga seperti diperkosa dan Penggugat tidak menikmatinya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya lagi secara lisan dengan menyatakan Tergugat tetap mempetahankan jawaban dan dupliknya semula serta menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: tanggal 24 Nopember 2014 atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 15 Januari 2007, atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, fotokopi tersebut

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm





telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.2);

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti tersebut Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat sejak saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa ketika saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka telah menjadi suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat, namun saksi juga sering di sms Tergugat nanyakan dimana keberadaan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan Tergugat selalu minta lagi barang yang telah diberikan pada Penggugat misalnya handphone, bahkan Tergugat juga minta uang kontrakan pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sering diam-diaman tidak mau berkomunikasi;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menyuruh Penggugat mengajukan cerai dengan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar sejak satu tahun yang lalu, Penggugat sekamar dengan kakaknya, sedangkan Tergugat satu kamar sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat supaya rukun lagi dengan Penggugat, ketika Tergugat datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teguh pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat aktif di organisasi sosial sehingga Penggugat tidak menerima gaji, bahkan Penggugat yang keluar uang dan menyumbang;

**2. SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak 2014 karena satu organisasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah di Batam;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat dan membaca sms-sms ancaman pada Penggugat dari nomor HP. Tergugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu pada menejer perusahaan tempat Penggugat bekerja yang lama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak suka Penggugat pulang malam dari organisasi, karena terkadang sama-sama pulang dengan ketua organisasi karena sama-sama tinggal di Batu Aji;
- Bahwa Penggugat aktif di organisasi P4WB sebagai bendahara umum, sedangkan saksi sebagai sekjend organisasi tersebut;
- Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat pencemburu bahkan sampai mengancam melalui sms, padahal pada awalnya Penggugat aktif di organisasi tersebut atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat pulang selalu dijemput Tergugat, tetapi lama-lama Tergugat tidak menjemput lagi, maka Penggugat pulang sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengurus cerai, saksi bilang sama Penggugat apa cukup segitu;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali di Mega Legenda, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu kejadian di klinik Batam Center yang sekaligus merupakan tempat organisasi P4WB karena diberitahu Tergugat, sehingga saksi langsung datang ke tempat tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut sepengetahuan saksi setelah datang ke lokasi kejadian bukan Penggugat berdua dengan laki-laki (ketua P4WB), tapi pada saat itu Penggugat turun dari lantai atas dan ketua keluar dari toilet kebetulan bersamaan, sementara pintu ruang bawah dikunci karena pernah kemalingan dan pada saat itulah kebetulan Tergugat datang;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan dan dapat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat melalui Majelis Hakim ada mengajukan pertanyaan kepada saksi I dan saksi II sebagaimana keterangannya telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat di depan persidangan Tergugat telah mengajukan satu orang saksi bernama:

**SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kurang tahu masalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ikut aktif di organisasi sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pulang dari kegiatan organisasi paling lama sekitar jam 10 malam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah berkaraoke dengan orang-orang organisasi dari Tergugat;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat biasa-biasa saja, namun saksi pernah mendengar Tergugat dengan Penggugat mau bercerai karena Penggugat sudah mengajukan cerai;
- Bahwa saksi pernah ngobrol dan menasehati Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena itu terserah Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik Tergugat maupun Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat (termasuk bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri Tergugat dan hendak menggugat cerai Tergugat selaku suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Hakim Pengadilan Agama Batam, H. M. Arifin, S.H. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yaitu antara lain :

a.-----

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2007;

b.-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Batam;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



C.-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;  
Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyangkal sebagian besar gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberiannya karena Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan Penggugat (yaitu gugatan point 1, 2 dan 3) dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide: Pasal 311 R.Bg.), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka pengakuan Tergugat tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan, untuk itu Penggugat harus mengajukan alat bukti yang lainnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sekaligus untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil perceraianya;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah), menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (akta otentik), untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat, Tergugat di depan persidangan telah mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat yang diajukan dalam persidangan telah dewasa dan telah disumpah, namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai bukti yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi, jadi seorang saksi bukanlah saksi sesuai dengan *azas unus testis nullus testis* dan sesuai dengan Pasal 306 R.Bg. untuk itu Majelis Hakim menilai keterangan seorang saksi hanya bersifat bukti permulaan dan karena tidak ditambah dengan alat bukti lain,

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm





maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2007 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat cemburu dan selalu mengungkit pemberiannya seperti baju dan handphone bahkan pernah minta uang kontrakan;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk mengurus cerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar kurang lebih 1 tahun, meskipun masih satu rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a.-----

Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;

b.-----

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

c.-----

Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 penyebabnya karena Tergugat cemburu dan selalu mengungkit pemberiannya seperti baju dan handphone bahkan pernah minta uang kontrakan;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah kamar lebih kurang 1 (satu) tahun meskipun masih satu rumah, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan orang dekat (teman) Penggugat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah kamar selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah kamar dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak, bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus tiga enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ildal, S.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ifdal, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**

ttd.

**Drs. H. Mukhlis**

Panitera Pengganti

ttd.

**Mujiati, S.E., S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Proses	= Rp.	50.000,00
3. Panggilan	= Rp.	225.000,00
4. Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Meterai	= Rp.	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	= Rp.	316.000,00

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm